

#### BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 29 Tahun 2019

Seri E Nomor 25

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 25 Tahun 2019 Seri E Tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003

# Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

# PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2019

#### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA BOGOR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor avat (2) Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Praiurit Nasional Tentara Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Negara, dan Penerima Pejabat atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan serta sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 188.342/2260/Hukham/2019 Nomor tanggal 2019 perihal Fasilitasi Rancangan Mei Peraturan Wali Kota, perlu dibentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang telah Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Pembentukan Kota-Kota dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 40, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 5679):

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Pemberian Gaji, Pensiun. tentang Belas atau Tunjangan Ketiga kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor Tahun 2016 115, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Anggota Kepolisian Indonesia. Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA **PEGAWAI** BELAS BAGI NEGERI PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN **RAKYAT PERWAKILAN** DAERAH PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DAERAH KOTA BOGOR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Kota.

- 8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota.
- 9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
- 10. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
- 11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) termasuk calon PNS.

(3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar pengahasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi Anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 4

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya, dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan.

# BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli.

## Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja di Lingkugan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji atau Tunjangan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, dan gaji atau tunjangan ketiga belas bersumber dari APBD.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001